



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitra Arda
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal
Kebudayaan,

Direktur Jenderal Kebudayaan,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Hilmar Farid
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Fitra Arda
NIP 196601231994021001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



| Sasaran (S/SK) | Indikator (IKU/IKK) | Target Perjanjian Kinerja 2024 |
|---|--|--------------------------------|
| [1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan | [1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan | 4 |
| [2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola | [2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola | 325 |
| [3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan | [3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB | 80 |
| [3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan | [3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM | 10 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----------------|------|---|-----------------------|
| 1. | 4276 | Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan | Rp. 133.679.164.000,- |
| 2. | 5180 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan | Rp. 288.970.772.000,- |
| Total Anggaran | | | Rp. 422.649.936.000,- |

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Sekretaris Direktorat Jenderal
Kebudayaan,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

